



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.510/1/17/DRJD/2022
Klasifikasi : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Standar Teknis Dan Desain Kendaraan Bermotor Tangki *Concrete Mixer* dan Tangki *Hiblow*

21 Juli 2022

Jakarta,

Yth. 1. Ketua Umum DPP ASKARINDO
2. Pimpinan Perusahaan Karoseri di seluruh Indonesia

Dalam upaya mewujudkan kendaraan mobil tangki yang berkeselamatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan standar teknis dan desain tangki *concrete mixer*, meliputi :

1. Setiap Tangki *Mixer* yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terlebih dahulu memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk setiap unitnya dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling sedikit meliputi :
 - a. Panjang total kendaraan tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - b. Lebar total kendaraan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - c. Tinggi total kendaraan tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;
 - d. Panjang, lebar, tinggi atau diameter tangki ditentukan berdasarkan kemampuan daya angkut dengan memperhatikan berat jenis muatan yang diangkut serta dihitung dari JBI dikurangi berat kosong *chassis*, berat tangki *mixer*, jumlah orang dan peralatan lainnya;
 - e. Dilengkapi perisai kolong belakang (*Rear Under Protection*), perisai kolong samping dan Alat Pemantul Cahaya Tambahan berupa stiker;
 - f. Tata letak komponen pada kendaraan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi perhitungan *Center of Gravity* (COG);
3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 2, untuk meningkatkan keselamatan pada Tangki *Concrete Mixer* harus memenuhi:
 - a. Menggunakan material *High Tensile Strength* atau material tahan karat lainnya;

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

- b. Memiliki ketebalan plat *mixer* minimal 3 mm;
 - c. Memiliki densitas 2,2 kg/dm³ sampai dengan 2,4 kg/dm³ untuk jenis muatan *mixer cement*.
4. Sedangkan untuk Desain Tangki *Hiblow* harus memenuhi:
- a. Tangki dengan kapasitas <7.500 liter harus dilengkapi dengan kompartemen dengan ukuran lubang buffles maksimal 0,3 m²;
 - b. Menggunakan material baja ringan, *stainless steel*, *high strength low alloy steel* dan aluminium;
 - c. Memiliki ketebalan tangki minimal 2,5 mm untuk tangki yang menggunakan material baja ringan, *Stainless Steel* atau *High Strength Low Alloy Steel* serta minimal 2,8 mm untuk tangki yang menggunakan material aluminium.
 - d. Memiliki minimal 2 manhole dengan ukuran 500 mm.
 - g. Memiliki densitas 0,75 kg/dm³ untuk jenis muatan fly ash dan 1,2 kg/dm³ untuk jenis muatan semen curah.
5. Kapasitas area material atau *mixing* tangki *concrete mixer* yaitu :
- a. 1,8 meter kubik (m³) untuk kendaraan dengan konfigurasi sumbu 1.2 dan memiliki JBI paling besar 8.750 kg;
 - b. 4,5 meter kubik (m³) untuk kendaraan dengan konfigurasi sumbu 1.22 dan memiliki JBI paling besar 24.000 kg.
6. Desain Tangki *Concrete Mixer* harus memenuhi :
- a. Ukuran tangki *mixer*

No	item	Konfigurasi Sumbu	
		1.2	1.22
1.	JBI	≤ 8.750 kg	≤ 24.000 kg
2	Dimensi Tangki <i>mixer</i> :		
	a. Panjang	≤ 2.950 mm	≤ 4.300 mm
	b. Diameter depan (D1)	≤ 1.400 mm	≤ 1.800 mm
	c. Diameter tengah (D2)	≤ 1.600 mm	≤ 2.200 mm
	d. Diameter belakang (D3)	≤ 1.000 mm	≤ 1.200 mm
3	Sudut kemiringan tangki <i>mixer</i>	14° s/d 16°	14° s/d 16°




7. Kapasitas Tangki *Hiblow* yaitu :
 - a. 17.500 liter untuk tangki *hiblow* muatan *fly ash* dengan konfigurasi sumbu kendaraan 1.22 dan JBI 24.000 kg;
 - b. 22.000 liter untuk tangki *hiblow* muatan *fly ash* dengan konfigurasi sumbu kendaraan 11.22 dan JBI 30.000 kg
 - c. 11.000 liter untuk tangki *hiblow* muatan semen curah dengan konfigurasi sumbu kendaraan 1.22 dan JBI 24.000 kg;
 - d. 13.500 liter untuk tangki *hiblow* muatan semen curah dengan konfigurasi sumbu kendaraan 11.22 dan JBI 30.000 kg.
8. Desain Tangki *Hiblow* harus memenuhi :
 - a. Tangki *hiblow* yang digunakan untuk mengangkut muatan jenis *fly ash* dengan konfigurasi sumbu kendaraan 1.22 memiliki ukuran volume tangki luar maksimal 32,5 m³ (meter kubik) dengan asumsi rumus perhitungan volume berbentuk balok/kubus yang kapasitas muatan *fly ash*nya maksimal 17.500 liter;
 - b. Tangki *hiblow* yang digunakan untuk mengangkut muatan jenis *fly ash* dengan konfigurasi sumbu kendaraan 11.22 memiliki ukuran volume tangki luar maksimal 40 m³ (meter kubik) dengan asumsi rumus perhitungan volume berbentuk balok/kubus yang kapasitas muatan *fly ash*nya maksimal 22.500 liter;
 - c. Tangki *hiblow* yang digunakan untuk mengangkut muatan jenis semen curah dengan konfigurasi sumbu kendaraan 1.22 memiliki ukuran volume tangki luar maksimal 20,5 m³ (meter kubik) dengan asumsi rumus perhitungan volume berbentuk balok/kubus yang kapasitas muatan semen curahnya maksimal 11.000 liter;
 - d. Tangki *hiblow* yang digunakan untuk mengangkut muatan jenis semen curah dengan konfigurasi sumbu kendaraan 11.22 memiliki ukuran volume tangki luar maksimal 25 m³ (meter kubik) dengan asumsi rumus perhitungan volume berbentuk balok/kubus yang kapasitas muatan semen curahnya maksimal 13.500 liter;

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Nomor : AJ.510/1/10/DJPD/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Standar Teknis dan Desain Tangki *Mixer* dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap SK Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang telah terbit sebelum pedoman ini ditetapkan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, agar SKRB tersebut dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Drs. Hendro Sugiatno, MM.

Tembusan :

1. Dirjen ILMATE Kemenperin;
2. Sesditjen Perhubungan Darat;
3. Direktur Sarana Transportasi Jalan;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
8. Ketua Umum DPP ORGANDA;
9. Ketua Umum DPP APTRINDO;
10. Kasubbag TU, Dit. Sarana Transportasi Jalan.